



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) PLN dan PAM

No. SK : 184 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. FC Surat Kepemilikan Bangunan
4. Surat Pernyataan tidak berada di Jalur Hijau, Jalur Rel Kereta Api bermaterai Rp.10.000
5. FC SPPT PBB terbaru
6. Foto Bangunan
7. Fc KTP Saksi 2 Orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) PLN dan PAM.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



kelurahan pademangan timur

Jl. Pademangan VII No.44, RT.4/RW.10 14410 02164702807

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
PADEMANGAN / kelurahan pademangan timur

Produk Pelayanan

1. Dokumen PM 1 yang ditandatangani

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon/call center PTSP yang terintegrasi dengan Aplikasi CRM.